



GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN

PERATURAN GOVERNOR NORTH KALIMANTAN

NUMBER 53 YEAR 2018

ABOUT

ONLINE ELECTRONIC REPORTING INFORMATION SYSTEM

IN THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES DEPARTMENT

NORTH KALIMANTAN PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Berbasis Online.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba;
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK BERBASIS ONLINE PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas disebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perusahaan adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, atau pengolahan dan / atau pemurnian.

7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
12. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
13. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
14. Produksi adalah hasil kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan yang berupa mineral dan batubara.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

16. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
19. Surat Keterangan Pengiriman Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah surat keterangan pengiriman barang hasil produksi pertambangan mineral dan batubara.
20. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Berbasis Online yang selanjutnya disingkat SIMPEL adalah sistem pelayanan pelaporan usaha pertambangan yang terintegrasi antara DESDM dengan Perusahaan dan terhubung secara online melalui jaringan internet.
23. Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
24. Laporan Khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.

25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
26. Pemutakhiran Data adalah peremajaan data profil dan/atau laporan pemegang IUP terkini melalui media elektronik dan selanjutnya disimpan dalam database SIMPEL.
27. Perbaikan Data adalah perubahan data profil dan/atau laporan pemegang IUP sesungguhnya sesuai dengan dokumen dan peratauran yang berlaku.
28. Validasi Data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian data laporan yang dilakukan oleh DESDM berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. User Operator adalah petugas Pemegang IUP untuk menggunakan sistem informasi pelaporan elektronik berbasis online di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIMPEL berbasis online pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, mempermudah pelaporan, meningkatkan waktu, mengurangi biaya dan tatap muka, sehingga pelaporan kegiatan sebagai wujud tanggung jawab

dan pengawasan akan menjadi lebih akurat, efektif dan efisien yang terwujud melalui program SIMPEL berbasis online.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini diperuntukan bagi SKPD dan Pemegang IUP di Provinsi Kalimantan Utara

BAB III

PROSEDUR

Bagian Kesatu

Penggunaan SIMPEL

Pasal 5

Setiap Pemegang IUP harus menggunakan SIMPEL yang dapat diakses melalui jaringan internet.

Pasal 6

Kepala DESDM menetapkan dan memberikan user operator bagi setiap perusahaan pertambangan

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan pemegang IUP mengajukan permohonan user sebagai operator perusahaan dalam penggunaan SIMPEL kepada DESDM c.q. Bidang Mineral dan Batubara melalui surat permohonan.
- (2) User Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memutakhirkan data profil perusahaannya dengan menyertakan dan/atau mengunggah bukti fisiknya melalui SIMPEL.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data SIMPEL

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran data profil Pemegang IUP harus dilakukan setiap ada perubahan kondisi data terkini yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pemutakhiran data Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh user SIMPEL untuk menambah, mengubah, menghapus data sesuai dengan bukti fisik, meliputi :
 - a. Akta Pendirian
 - b. NPWP
 - c. SK Eksplorasi
 - d. SK Operasi Produksi
- (3) Pemutakhiran data laporan berkala untuk Pemegang IUP yang meliputi :
 - a. Bulanan
 - b. Triwulan
 - c. Tahunan
 - d. Khusus
- (4) Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi produksi Batubara
 - b. Laporan realisasi penjualan Batubara
 - c. Laporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
 - d. Laporan surat keterangan pengiriman barang (SKPB)
 - e. Laporan / dokumen rencana reklamasi
 - f. Laporan WIUP
 - g. Laporan / dokumen penghentian sementara
 - h. Laporan RKAB
 - i. Laporan Bulanan
 - j. Laporan Triwulan
 - k. Laporan / dokumen studi kelayakan
 - l. Laporan / dokumen AMDAL
 - m. Laporan / dokumen rencana pascatambang
 - n. Laporan khusus

Pasal 9

- (1) Perbaikan / pemutakhiran data elektronik dilakukan oleh Pemegang IUP melalui SIMPEL dengan mengunggah bukti fisiknya dan menyerahkan bukti fisik kepada DESDM.
- (2) Perbaikan data dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data. Khusus penyelesaian permasalahan data yang tidak/belum tersimpan dalam database baru dapat dilakukan input data ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Juni 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
a.n. Kepala Biro Hukum
Kabag Pembinaan, Pengawasan dan Informasi Hukum

Mochammad Burhanuddin, S.IP
NIP. 196411121986021008

